



**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 04**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 04 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem;
  - b. bahwa pembuangan air limbah ke sumber air serta pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, tanpa dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran air serta menurunkan fungsi dan peruntukan dari komponen-komponen air;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan izin Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3219);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
22. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
24. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231);
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

dan

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Depok.
6. Kas Pemerintah Kota adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Pemerintah Kota.
7. Izin adalah Izin Pembuangan Air Limbah ke air dan sumber air serta izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
8. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
9. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
13. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
14. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukan ke media air.
15. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
17. Beban Pencemaran air adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
18. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Izin Pembuangan air Limbah ke sumber air; dan
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

## **BAB II**

### **IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

## **Pasal 3**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air wajib memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua**  
**Pembaharuan Izin**

**Pasal 4**

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
  - a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
  - b. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang di hasilkan;
  - c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
  - d. perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL);
  - e. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
  - f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

**Bagian Ketiga**

**Pembatalan Izin**

**Pasal 5**

Pembatalan Izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

**Bagian Keempat**

**Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin**

**Pasal 6**

- (1) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air diwajibkan untuk :
  - a. mengolah limbah yang dihasilkan;
  - b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
  - c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;

- d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
  - f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
  - g. melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air dilarang untuk :
- a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; dan
  - b. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan.

### **BAB III**

#### **IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI**

##### **PADA TANAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan akan memanfaatkan air limbah tersebut ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pembaharuan Izin**

##### **Pasal 8**

- (1) Pembaharuan izin dilakukan apabila :
  - a. perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;



- b. perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas air limbah yang dihasilkan;
  - c. perubahan teknis pengelolaan air limbah;
  - d. perubahan titik penataan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan *treatment* air limbah di IPAL);
  - e. pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain; dan
  - f. perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru.
- (3) Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembatalan Izin**

##### **Pasal 9**

Pembatalan Izin dilakukan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

### **Bagian Keempat**

#### **Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemegang izin Pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah diwajibkan untuk :
- a. mengolah limbah yang dihasilkan;
  - b. memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media air;
  - c. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
  - d. memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
  - e. memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

- f. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
  - g. melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau.
- (2) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah dilarang untuk :
- a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 (lima belas) cm/jam;
  - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 (satu koma lima) cm/jam;
  - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
  - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
  - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
  - f. membuang air limbah pada tanah diluar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
  - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan.

#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Walikota menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 12**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah merupakan tanggung jawab Walikota yang secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.

**BAB VI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin; dan
  - e. denda.

**Pasal 14**

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

**Pasal 15**

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.

**Pasal 16**

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, tidak diindahkan.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan limbah cair;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### **Pasal 17**

Pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan apabila penerima izin tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

#### **Pasal 18**

Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

#### **Pasal 19**

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebesar:
- a. minimal 3 (tiga) kali dari besarnya nilai uang untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10; dan/atau
  - b. maksimal sebesar sanksi denda pidana tertinggi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Hasil uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan digunakan untuk pelaksanaan kewajiban oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Lingkungan Hidup.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

#### **Pasal 21**

Setiap orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **BAB VIII**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Semua izin pengelolaan limbah cair yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Limbah Cair tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan sepanjang belum ada peraturan penggantinya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Limbah Cair dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 6 Juni 2011

**WALIKOTA DEPOK,**

ttd.

**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 6 Juni 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**  
ttd.

**H. ETY SURYAHATI, SE, M.Si**  
**NIP 19631217 198903 2 006**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 04**